

PUTUSAN

Nomor : 26/Pdt.G/2009/Msy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

N BINTI Z, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong -----, Kecamatan -----, Kabupaten Bireuen. Dalam hal ini memilih domisili dan memberi kuasa kepada ANWAR, MD, SH. & ASSOCIATES Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Kabupaten Bireuen berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2007. dahulu sebagai **PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ; -----

LAWAN

1. **H BINTI Z**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong -----, Kecamatan ---, Kabupaten Bireuen. Selanjutnya disebut TERGUGAT I; -----
2. **Y BIN A**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, bertempat tinggal di Gampong ----, Kecamatan ----, Kabupaten Bireuen. Selanjutnya disebut TERGUGAT II; ----
3. **M BIN A**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Gampong ----, Kecamatan ----, Kabupaten Bireuen. Selanjutnya disebut TERGUGAT III; ---

4. **MZ BIN A**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong --- Kecamatan ----, Kabupaten Bireuen. Selanjutnya disebut TERGUGAT IV; ---
5. **N BINTI A**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong ---, Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya disebut TERGUGAT V;
6. **NU BINTI A**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Gampong ---- Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya disebut TERGUGAT VI; -----

Dalam hal ini Tergugat I, III, V dan VI memberikan kuasa untuk mewakilinya kepada **Y BIN A** / Tergugat II yang bertindak atas nama diri sendiri dan para pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tertanggal 26 Maret 2008. dahulu sebagai **TERGUGAT**, sekarang **TERBANDING** ; -----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD tersebut ;-----
 Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 212/Pdt.G/2007/MSy-Bir. tanggal 18 Nopember 2008 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1429 Hijriyah yang amarnya berbunyi :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian; -----
2. Menetapkan ahli waris sah dari **B BIN B** adalah sebagai berikut:

- 2.1. **Z BIN B** (anak laki-laki) ; -----
- 2.2. **A BIN B** (anak laki-laki) ; -----
3. Menetapkan ahli waris sah dari **Z BIN B** yang meninggal dunia tahun 1964 adalah sebagai berikut :
 - 3.1. **N BINTI Z** (anak perempuan);
 - 3.2. **H BINTI Z** (anak perempuan);
4. Menetapkan ahli waris sah dari **A BIN B** yang meninggal dunia tahun 2007 adalah sebagai berikut :
 - 4.1. **Y Bin A** (anak laki-laki);
 - 4.2. **M Bin A** (anak laki-laki);
 - 4.3. **MZ Bin A** (anak laki-laki);
 - 4.4. **N Binti A** (anak perempuan);
 - 4.5. **NU Binti A** Bakar (anak perempuan);
5. Menetapkan sebagai hukum harta peninggalan **B BIN B** adalah 1 (satu) bidang tanah sawah seluas lebih kurang 1600 M² terletak di Gampong ---, Kecamatan ----, Kabupaten Bireuen, yang berbatas sebagai berikut :
 - Utara dengan tanah -----;
 - Selatan dengan tanah-----;
 - Barat dengan tanah -----;
 - Timur dengan tanah -----;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **Z BIN B** dan ahli waris **A BIN B** dari harta peninggalan **B BIN B** pada angka 5 diatas sebagai berikut :
 - 6.1. **N BINTI Z** mendapat 4/16 bagian; (25 %);
 - 6.2. **H BINTI Z** mendapat 4/16 bagian; (25 %);

6.3. Y Bin A mendapat	2/16 bagian; (12,5 %);
6.4. M Bin A mendapat	2/16 bagian; (12,5 %);
6.5. MZ Bin A mendapat	2/16 bagian; (12,5 %);
6.6. N Binti A mendapat	1/16 bagian; (6,25 %);
6.7. NU Binti A mendapat	1/16 bagian; (6,25 %);
J u m l a h	16/16 bagian; (100 %)

7. Menghukum ahli waris almarhum **Z BIN B** dan ahli waris almarhum **A BIN B** sebagaimana tersebut pada angka 3 dan 4 amar putusan ini, untuk melaksanakan pembagian harta peninggalan almarhum **B BIN B**, seperti tersebut pada angka 6.1 sampai dengan 6.7 amar putusan ini;
8. Menolak dan atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;
9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.486.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ; ---

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen bahwa Pemanding pada tanggal 05 Desember 2008 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 212/Pdt.G/2007/Msy-Bir. Tanggal 18 Nopember 2008 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1429 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 Desember 2008 ; -----
 Memperhatikan memori banding Pemanding tertanggal 30 Desember 2008 dan Kontra Memori banding Terbanding tanggal 14 Januari 2009 ; ---

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan

oleh Penggugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas banding perkara *a quo* serta Putusan Hakim Pertama, Mahkamah Syar'iyah Provinsi berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Pertama dalam amar putusannya adalah tidak tepat, sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum berikut ini; -----

Menimbang, bahwa Hakim Pertama dalam putusannya Nomor 212/Pdt.G/2007/Msy-Bir. Tanggal 18 Nopember 2008, telah memutuskan melebihi apa yang diminta oleh Penggugat, dimana penggugat meminta (dalam petitum gugatannya pada angka 2 sampai dengan 4) agar Penggugat dan Tergugat I ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **Z BIN B** dan menyatakan bahwa harta peninggalan Almarhum **Z BIN B** yang menjadi objek perkara sebagai harta warisan yang belum dibagi serta menyatakan hak bagian masing masing antara Penggugat dengan Tergugat I, sedangkan Hakim Pertama dalam putusannya telah menetapkan ahli waris dari **B BIN B** dan ahli waris dari **A BIN B** serta menetapkan harta peninggalan **B BIN B** dan membagi harta peninggalan **B BIN B** kepada Penggugat dan para Tergugat, sedangkan para Tergugat tidak pernah mengajukan Rekompensinya untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Provinsi berpendapat bahwa apa yang telah diputus Hakim Pertama adalah bertentangan dengan azas "Ultra Petitum Partium" sebagaimana dimaksud pasal 189 ayat 2 dan 3 RBg. Oleh karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 212/Pdt.G/2007/Msy-Bir.

Tanggal 18 Nopember 2008 cukup alasan untuk dibatalkan dan selanjutnya akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan terurai dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada pembanding ; -----

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan dan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 212/Pdt.G/2007/Msy-Bir. Tanggal 18 Nopember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 14129 H.

Dengan Mengadili Sendiri :

- Menyatakan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 212/Pdt.G/2007/Msy-Bir. Tanggal 18 Nopember 2008 M. Bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1429 H. Batal demi hukum ; -----
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 14.000.- (Empat belas ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD. pada hari Senin tanggal 20 April 2009 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1430 Hijriyah oleh kami Drs. H.Marluddin A. Jalil, Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, H. M. Ridwan Siregar, SH. Dan Drs. H. Abd. Mannan Hasyim, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut,
didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. I l y a s, SH. sebagai
Panitera Pengganti tanpa di hadiri pihak-pihak yang berperkara; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H. M. RIDWAN SIREGAR, SH

DRS. H. MARLUDDIN A. JALIL

DRS. H. ABD. MANNAN HASYIM, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

DRS. I L Y A S, SH.

Perincian Biaya Banding :

- Biaya Leges	Rp. 3.000.-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-
- Biaya Materai	<u>Rp. 6.000.-</u>
J u m l a h	Rp. 14.000.-